



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Sunan Drajat No. 10 Cirebon Tel. (0231) 321266 Jawa Barat  
Email : [disdik@cirebonkab.go.id](mailto:disdik@cirebonkab.go.id) Web: <https://mail.cirebonkab.go.id/mail/>  
**Sumber**

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**  
**NOMOR 400.3.5/Kep. 651 -Pend.SD/2025**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU**  
**(IZIN OPERASIONAL TAHAP I)**  
**"SDIT AL-MUTTAQIN"**  
**DESA KONDANGSARI KECAMATAN BEBER KABUPATEN CIREBON**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang :
- bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat;
  - bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) SDIT AL-MUTTAQIN DESA KONDANGSARI Kecamatan BEBER Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Cirebon DESA KONDANGSARI Kecamatan BEBER Kabupaten CIREBON melalui surat Nomor: 028/B.08/YPPMC/I/2025 Tanggal 14 Januari 2025 Hal Permohonan Izin Operasional SDIT Al-Muttaqin;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I) SDIT AL-MUTTAQIN DESA KONDANGSARI Kecamatan BEBER Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor : 800/522/Pend.SD Tanggal 30 Januari 2025 tentang Permohonan Izin Operasional SDIT Al-Muttaqin terhadap SDIT AL-MUTTAQIN, tanggal kunjungan 06 Februari 2025;
  2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan pada tanggal 06 Februari 2025 tentang Permohonan Izin Operasional SDIT Al-Muttaqin terhadap SDIT AL-MUTTAQIN DESA KONDANGSARI Kecamatan BEBER Kabupaten Cirebon.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: **Pemberian Rekomendasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Izin Operasional Tahap I)** pada Tahun Pelajaran 2025/2026 kepada

- a. Nama Sekolah : **SDIT AL-MUTTAQIN**
- Alamat Sekolah : Jl. Cirebon-Kuningan Km. 12  
DESA KONDANGSARI  
Kecamatan BEBER  
Kabupaten Cirebon

- b. Nama Badan : Yayasan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Cirebon  
Penyelenggara :  
Alamat/Kedudukan : Jl. Cirebon-Kuningan Km. 12  
DESA KONDANGSARI  
Kecamatan BEBER  
Kabupaten Cirebon

- KEDUA : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan untuk 1 (satu) periode masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2025/2026;
- KETIGA : Tiga bulan sebelum memasuki tahun kedua terhitung mulai tanggal ditetapkan keputusan ini, pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) **wajib** mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II);
- KEEMPAT : Pemberian rekomendasi penerimaan peserta didik baru (izin operasional tahap I) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:  
a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau  
b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau  
c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Februari 2025



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon,

**H. RONIANTO, S.Pd., M.M.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Cirebon;
2. Yth. Korwilbidik Kecamatan BEBER;
3. Yth. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muttaqin Cirebon.